

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANADO NOMOR 78/PID.SUS/2022/PN.MND)¹**

Oleh :

Patricia Angel Sirambang²

Debby Telly Antow³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga studi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah memperoleh landasan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 44 sampai dengan Pasal 50, telah diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku KDRT, mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. 2. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mnd menunjukkan bahwa pengadilan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu menantu terhadap mertua, sehingga termasuk dalam kategori KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda, yang menandakan adanya sikap tegas dalam menindak pelaku KDRT.

Kata Kunci : *KDRT, Manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tangga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal, biasanya rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan anak - anak namun bisa juga mencakup anggota keluarga lain seperti orang tua, saudara, juga teman atau

kerabat yang tinggal dalam satu rumah yang sama.⁵

Kehidupan rumah tangga sendiri merangkap berbagai peran, hubungan, keterkaitan, interaksi, dan tanggung jawab yang saling berkaitan antara anggota-anggota keluarga. Dinamika emosional dalam rumah tangga juga sangat mempengaruhi keharmonisan di dalam satu keluarga itu sendiri, termasuk hubungan antara suami dan istri, anak dan orang tua, serta anggota keluarga lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 Lingkup Rumah Tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁶

Kekerasan mencakup berbagai Bentuk Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk semata-mata menyakiti, merusak, atau mengendalikan orang lain atau kelompok tertentu dan merupakan perwujudan dari penggunaan kekuatan yang tidak seimbang, yang dimana pihak yang memiliki kekuasaan baik secara fisik, emosional, maupun kekuatan yang tersusun secara sistemik, dengan sengaja menyalahgunakan kelebihan tersebut untuk mengancam, menindas, dan bahkan merampas hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh pihak lain.

Tindakan kekerasan bisa juga muncul dalam berbagai bentuk fisik, yang dimana seseorang atau pelaku melakukan serangan seperti pemukulan, penusukkan, atau menggunakan barang/senjata yang menyebabkan luka dan kerusakan pada tubuh korban atau orang yang mengalami kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan biasanya dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, yang tinggal dalam satu rumah atau yang masih memiliki hubungan darah. Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan fenomena sosial yang memprihatinkan di Indonesia yang sudah lama diangkat sebagai isu global.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010888

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Siti Maizul Habibah, Sakman, Hilmy Nurfaizan, Abdul Martin, dan Ideham Syahzili, *Deteksi Dini KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum* (Yogyakarta: CV. Ruang Tentor, 2023), hlm. 68.

⁶ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Prespektif Kriminologi dan

Kekerasan dalam rumah tangga ini adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup privat, yaitu keluarga. Meskipun rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang, realitasnya menunjukkan bahwa banyak individu, terutama dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan didalamnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri merupakan suatu tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, emosional, seksual, yang dapat meninggalkan trauma mendalam dan dampak jangka panjang bagi korban.⁸ Meskipun dunia mengakui adanya kesetaraan gender dan hak asasi, fenomena KDRT sendiri masih menjadi isu serius dan mendesak penanganan diberbagai negara.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) terhitung pada bulan Januari 2024 sampai Desember 2024 mencatat sebanyak 27.576 jumlah kasus Kekerasan yang terjadi di Indonesia yaitu dengan perbandingan korban perempuan sebanyak 23.690 dan korban laki-laki sebanyak 6.093. Menurut survei, tempat kejadian terbanyak kasus kekerasan terjadi yaitu dalam lingkup rumah tangga sebanyak 16.402 kasus, dan setiap tahunnya kasus KDRT di Indonesia terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.⁹

Berdasarkan data tersebut kekerasan terutama dalam lingkup rumah tangga lebih sering terjadi kepada perempuan, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya patriarki yang masih kuat, ketidaksetaraan gender, masalah ekonomi, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik, dan dekat dengan korban. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi ditengah kehidupan

masyarakat Indonesia dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Meskipun ruang lingkupnya berada dalam ranah privat, dampak dari kekerasan ini meluas hingga merusak keharmonisan keluarga, membahayakan keselamatan anggota keluarga, serta mengganggu ketertiban sosial secara lebih luas. KDRT merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikis, trauma berkepanjangan, serta hilangnya rasa aman dalam lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, KDRT bukan lagi sekadar persoalan keluarga, tetapi telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang harus ditangani serius oleh negara.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas penegakkan hukum terhadap pelaku KDRT adalah perkara nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd yang diperiksa di Pengadilan Negeri Manado. Dalam kasus tersebut, terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang menantu terhadap ibu mertuanya, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga mereka sendiri. Tindak kekerasan itu berawal dari konflik keluarga yang akhirnya berujung pada tindakan pemukulan berulang kali pada wajah, kepala, dan dada korban, hingga menyebabkan luka fisik dan penderitaan psikis yang serius. Meskipun bukan dalam konteks suami-istri, hubungan menantu dan mertua tetap termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 UU PKDRT, sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana KDRT.

Putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan undang – undang untuk menindak pelaku KDRT di luar hubungan suami-istri atau yang berasal dari keluarga besar. Juga telah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Namun demikian, terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, seperti alasan-alasan yang meringankan hukuman pelaku meskipun kekerasan tersebut menimbulkan dampak yang nyata bagi korban. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yuridis mengenai sejauh mana ketentuan UU PKDRT telah diterapkan secara efektif dalam menjerat pelaku KDRT, serta apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi korban.

Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan hukum diterapkan kepada pelaku KDRT dalam perkara ini, serta

Yuridis”, *Indonesian Journal of International Law*, 1.4 (2021), hlm. 720.

⁸ Naufal Hibrizi Setiawan dkk., “Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga:Tinjauan Literatur,”*Jurnal Dialektika Hukum* 6, No. 2, (2024), hlm. 31.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak”. Diakses 11 Maret 2025 dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

sejauh mana UU PKDRT telah berjalan efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi hukum dalam kasus KDRT yang terjadi dalam hubungan keluarga besar, sehingga masyarakat memiliki pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga, siapa pun pelakunya, tetap merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara tegas demi melindungi hak-hak korban dan menciptakan rumah tangga yang aman dan harmonis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah menjadi prioritas hukum, yang tercermin dalam pembentukan instrumen regulasi yang spesifik. Pemerintah dan masyarakat semakin menyadari bahwa KDRT bukan merupakan permasalahan privat, melainkan tindakan pidana serius yang melanggar hak asasi manusia. Komitmen negara ini diwujudkan melalui pembentukan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang – Undang ini merupakan payung hukum utama yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi setiap individu dari kekerasan yang terjadi di dalam lingkup domestik.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pengaturan kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia mengalami perkembangan penting dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁰ Undang – Undang ini memberikan dasar hukum yang secara khusus

menangani permasalahan KDRT, sehingga tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang tertutup dari hukum. Pandangan hukum yang sebelumnya menganggap rumah tangga sebagai ranah privat telah bergeser, sehingga negara memiliki kewajiban hadir untuk melindungi warganya dari tindak kekerasan, bahkan dalam lingkungan keluarga. Secara hukum, Undang- Undang ini secara tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dengan adanya aturan ini, negara memberikan perlindungan khusus kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan mana saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjerat pelaku kekerasan, tetapi juga untuk menjamin hak-hak korban agar mendapat perlindungan, pertolongan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Sebagai aturan hukum yang secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga, Undang – Undang ini memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* atau aturan khusus. Artinya, apabila ada peraturan lain yang juga mengatur kekerasan secara umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga harus diutamakan untuk diterapkan dalam kasus KDRT. Dengan demikian, apabila terdapat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang juga diatur dalam hukum pidana umum, maka aparat penegak hukum wajib menerapkan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tepat sesuai dengan sifat khusus dari kekerasan dalam rumah tangga, yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan emosional antara pelaku dan korban. Selain memberikan aturan tentang tindak pidananya, Undang – Undang ini juga memberikan pengaturan tentang bagaimana perlindungan bagi korban harus dilaksanakan. Artinya hukum tidak hanya berperan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan rasa aman, dukungan psikologis, serta perlindungan hukum dari ancaman kekerasan lanjutan. Dalam pembentukannya, Undang – Undang ini mempertimbangkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali berada dalam posisi yang lemah secara sosial maupun emosional, sehingga memerlukan perlindungan yang lebih dari negara. Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang – Undang ini tidak hanya membahas hukuman bagi pelaku, tetapi

¹⁰ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

juga membahas mekanisme perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan.

Pendekatan UU ini sebagai *lex spesialis* merupakan langkah progresif karena UU PKDRT dirancang secara lebih sensitif terhadap karakteristik unik kasus KDRT serta kebutuhan spesifik korban.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan batasan yang jelas sekaligus memperluas pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang sudah penulis jelaskan di bab II, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan tindakan penelantaran terhadap anggota keluarga. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang menjadi dasar formal pengaturan hukum KDRT.¹¹ Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan kepada seseorang di dalam rumah tangga, baik berupa tindakan langsung maupun ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan seseorang secara melawan hukum, termasuk dalam kategori kekerasan yang diatur secara pidana. Dengan kata lain, UU PKDRT tidak hanya mengatur kekerasan yang tampak secara fisik, tetapi juga kekerasan yang tidak terlihat secara langsung namun memberikan dampak negatif yang besar bagi korban. Selain memberikan definisi tentang bentuk kekerasan, UU PKDRT juga secara jelas menetapkan siapa saja yang termasuk dalam kategori rumah tangga yang dilindungi oleh undang-undang ini. Ketentuan tentang lingkup rumah tangga ini diatur dalam Pasal 2 yang mencakup banyak pihak-pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga. Pihak – pihak yang termasuk dalam cakupan tersebut adalah:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Anggota keluarga lainnya
- c. Pekerja rumah tangga¹²

Perluasan lingkup ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi setiap individu yang tinggal dilingkungan rumah tangga. Dengan demikian, undang – undang ini memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan, hanya karena korban bukan anggota keluarga inti. Prinsip perlindungan ini sekaligus menunjukkan bahwa semua orang yang hidup

bersama dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari ancaman kekerasan.

Pengaturan pidana dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan komitmen negara dalam menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang terjadi dilingkungan rumah tangga. Undang – Undang ini tidak hanya memberikan definisi kekerasan, tetapi juga menetapkan secara tegas bahwa setiap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Secara umum, UU PKDRT mengatur empat jenis utama kekerasan dalam rumah tangga, yang masing – masing telah diatur dalam ketentuan pidana secara terpisah, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau kerusakan tubuh pada korban. Hal ini diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT, dengan ancaman pidana yang bervariasi sesuai tingkat keparahan dan dampak yang ditimbulkan. Pasal 44 UU PKDRT secara rinci mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik, sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”¹³

Pasal 44 ayat (2):

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat sakit atau luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”¹⁴

Pasal 44 ayat (3):

“Jika tindak pidana pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”¹⁵

Pasal 44 ayat (4):

“Jika perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dan tidak menimbulkan luka berat atau halangan menjalankan aktivitas sehari-hari, pelaku

¹¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004

¹² Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004.

¹³ Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.

¹⁴ Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004.

¹⁵ Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”¹⁶

Pengaturan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik yang berdampak ringan maupun berat, tetap dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana yang harus dikenai sanksi.

Di samping itu, selain mengatur sanksi pidana pokok atas berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku KDRT. Hal ini tercantum dalam Pasal 50, yang memuat dua jenis pidana tambahan yang bertujuan untuk melindungi korban sekaligus mendorong rehabilitas pelaku. Isi Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”¹⁷

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan mental atau tekanan emosional pada korban. Hal ini diatur dalam Pasal 45 UU PKDRT, sebagai berikut:

Pasal 45:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).”

Meskipun dampaknya tidak tampak secara fisik, kekerasan psikis tetap dikategorikan sebagai kejahatan yang serius karena dapat menimbulkan penderitaan mental yang berat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan mental korban sama pentingnya dengan perlindungan fisik, sehingga pelaku kekerasan psikis pun dapat dipidana walaupun korban tidak menunjukkan luka secara fisik.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga mendapatkan perhatian dalam UU PKDRT. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”¹⁸

Pasal 47:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).”¹⁹

4. Penelantaran Rumah Tangga

UU PKDRT juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 49, sebagai berikut:

Pasal 49:

“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”²⁰

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai Dasar Hukum Umum dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai Dasar Hukum Umum dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.²¹ Meskipun Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai *lex specialis* dalam penanganan tindak pidana KDRT, namun dalam praktik penegakkan hukum, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap memiliki peran sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*). KUHP menjadi acuan apabila terdapat unsur tindak pidana dalam kasus KDRT yang

¹⁶ Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004.

¹⁷ Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁸ Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004.

¹⁹ Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004.

²⁰ Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004.

²¹ KUHP.

tidak atau belum secara khusus diatur dalam UU PKDRT, atau ketika unsur pasalnya lebih lengkap diatur dalam KUHP. Prinsip *lex specialis derogate legi generali*. Yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, menjadi dasar penting dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam konteks penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berperan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara rinci berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga apabila suatu perbuatan kekerasan telah diatur dalam UU PKDRT, maka undang – undang inilah yang diutamakan penerapannya dibandingkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum umum (*lex generalis*).

KUHP sendiri tetap berlaku sebagai hukum pelengkap untuk jenis tindak pidana yang belum diatur secara khusus dalam UU PKDRT, misalnya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 356 KUHP, tindak pidana perkosaan, yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP, atau tindak pidana pengancaman sebagaimana dimuat dalam Pasal 368 KUHP, sehingga dalam hal terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus KDRT yang belum diatur secara eksplisit dalam UU PKDRT, maka aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan KUHP untuk melengkapi pemidanaan pelaku, dengan tetap menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas utama dalam penegakkan hukum.

Beberapa ketentuan KUHP yang berhubungan dengan KDRT, yaitu:

- a. Penganiayaan: Pasal 351-356 KUHP
Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Pasal-Pasal ini memberikan rumusan umum terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan, berat, atau kematian. Dalam konteks KDRT, apabila unsur-unsur penganiayaan tidak seluruhnya terpenuhi dalam Pasal 44 UU PKDRT, maka ketentuan Pasal 351 KUHP dapat digunakan. KUHP mengatur pula tentang pemberatan pidana jika penganiayaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353), atau dalam keadaan tertentu seperti terhadap anak-anak dan orang yang tidak mampu membela diri (Pasal 354-356).
- b. Pemerkosaan: Pasal 285 KUHP
Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dihukum penjara paling lama dua belas tahun.

- c. Pengancaman: Pasal 368 KUHP

Tindak pidana pengancaman dalam konteks pemaksaan dan intimidasi terhadap anggota keluarga dapat dijerat menggunakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ancaman. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ancaman, berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Ketentuan ini dapat digunakan jika ancaman dalam rumah tangga tidak sekadar kekerasan psikis biasa, melainkan sudah berupa pemaksaan yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan material atau tindakan pemerasan.

UU PKDRT dan KUHP disini bersifat saling melengkapi, dengan UU PKDRT tetap sebagai *lex specialis* yang didahulukan penerapannya.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002),²² yang dimaksud dengan anak adalah:

“Setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang melekat sejak ia lahir bahkan sejak dalam kandungan. Sebagai individu yang rentan menjadi korban kekerasan, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT).

Jika korban KDRT adalah anak, maka selain berlaku ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, juga berlaku UU No. 35 Tahun 2014 sebagai *lex specialis* (aturan khusus). Hal ini karena UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur hak-hak anak dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Sanksi Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2014, diantaranya:

²² Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Pasal 76C jo. Pasal 80
Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
- Jika kekerasan menyebabkan luka berat: pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
- Jika menyebabkan kematian: pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan:

- Pencabutan hak asuh.
- Rehabilitas sosial dan psikologis bagi korban.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah tangga.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²³ adalah regulasi nasional utama yang mengatur tentang hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari hak asasi yang diakui secara universal. UU ini menjadi payung hukum umum (*lex generalis*) yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- Pasal 4 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.” Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak bisa dikurangi, termasuk dalam hubungan rumah tangga.
- Pasal 9 ayat (1) “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Ini memberikan perlindungan terhadap hak hidup, yang tentu saja dilanggar jika seseorang menjadi korban kekerasan fisik yang mengancam nyawanya.
- Pasal 10 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya.” Termasuk perlindungan dari kekerasan yang merendahkan martabat, baik fisik, psikis, maupun sosial.

- Pasal 33 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.” Pasal ini secara langsung melarang segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, termasuk KDRT.

UU HAM menggunakan istilah “setiap orang” sehingga cakupannya bersifat universal, tidak terbatas pada status korban (anak, istri, suami, orang tua). Dengan kata lain, siapa pun yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tetap berhak memperoleh perlindungan HAM.

KDRT yang selama ini kerap dianggap sebagai urusan privat keluarga, menurut perspektif HAM, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani oleh negara. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU HAM yang mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan kepada korban KDRT, termasuk memberikan akses keadilan, layanan medis, dan rehabilitasi psikologis. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar normatif bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar pelanggaran terhadap norma sosial atau moralitas keluarga, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup bermartabat dan bebas dari penyiksaan.

B. Penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

• Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa RICKY BINILANG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RICKY BINILANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan;

²³ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- c. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);²⁴

• **Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 atau,

Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan Alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” Dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama RICKY BINILANG sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah dinyatakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang

lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik;

Menimbang, bahwa Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa : Membuat orang merasa sakit dapat disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban menderita luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi, Terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum, bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Mertuanya yaitu Saksi Korban Samsia Napu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah korban Samsia Napu di Kelurahan Bailang Lingkungan VI Kecamatan Bunaken Kota Manado;

Menimbang, bahwa awalnya pada malam sebelum terjadinya pemukulan, korban Samsia Napu menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah pamannya karena Terdakwa telah membuat keributan dan berkelahi dengan tetangga, sehingga membuat tetangga korban Samsia Napu marah kepada Terdakwa, dan kemudian saat korban mengetahui kalau Terdakwa sudah pulang ke rumah, korban langsung marah-marah dari dalam kamar

Menimbang, bahwa di dalam kamar tersebut korban ada bersama dengan anaknya yaitu Saksi Maya Brigita Baweleng Alias Blesing yang adalah isteri Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa sedang berada di kamar mandi korban mengatakan kepada isteri Terdakwa dengan mengatakan “Blesing Suruh Ngana Pe Laki Tinggal Dulu Pa Depe Akang Nanti Kalo Depe Akang So Selesai Se Ba Cirita Pa Dia Baru Pulang Ke Rumah” (Blesing Bilang Ke Suamimu Untuk Tinggal Dulu Di Pamannnya Nanti Kalau Paman Terdakwa Sudah Selesai Bicara Ke Terdakwa Baru Pulang Ke Rumah). Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar

²⁴ Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, hlm. 2.

mandi dan mendengar pembicaraan antara korban dan isteri Terdakwa dan Terdakwa lalu mendekati pintu kamar korban yang telah korban kunci, kemudian dari dalam kamar korban mendengar Terdakwa mengatakan “Kita Nimau Karna Tape Akang Pernah User Pa Kita, Yang (Blesing) Ngana Mo Iko Deng Kita Atau Nyanda” (Saksi Tidak Mau Karena Paman Saksi Pernah Mengusir Saksi, Blesing Kamu Mau Ikut Dengan Saksi Atau Tidak dan saat itu korban menjawab “Nyanda Usah Ngana Mo Bawa Pa Blesing Karena Ngana Belum Mampu Nanti Kalo Ngana So Berubah Baru Ngana Datang Ambe Pa Blesing” (Tidak Usah Kamu Membawa Blesing Karena Kamu Masih Belum Mampu, Nanti Kalau Kamu Sudah Berubah Baru Kamu Datang Jemput Blesing) setelah Terdakwa mendengar perkataan Ibu Mertua / Saksi Korban tersebut, lalu terjadilah adu mulut antara Korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa mendobrak pintu kamar korban dan langsung memukul korban sekitar 15 (lima belas) kali dengan cara menggunakan kapalan tangan dan diarahkan ke tubuh korban yang mengenai pada bagian wajah dan kepala kemudian Terdakwa juga sempat memukul dada dan pinggang Ibu Mertua / Korban serta menendang ibu mertua sebanyak 1 (satu) kali hingga korban muntah darah;

Menimbang, bahwa sebab sehingga Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa tidak senang karena ibu mertua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah paman Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sempat menuruti keinginan ibu mertuanya tetapi kemudian Terdakwa sempat kembali ke rumah ibu mertuanya dan mengajak isterinya untuk pergi dengan Terdakwa namun dilarang oleh ibu mertua korban yang tidak mengizinkan Saksi Blesing untuk tidak pergi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan lecet di bagian dada, luka di dahi dan bibir serta memar di mata sebelah kiri, lengan kiri dan lengan kanan serta korban juga mengalami rasa sakit di bagian kepala sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : VER/360/XI/2021/Rs. Bhay tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.PERISAI RUMONDOR, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAMSIA NAPU dengan hasil pemeriksaan ditemukan: tampak bengkak pada dahi dengan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter disertai luka lecet dengan ukuran empat kali nol koma dua sentimeter, pada pipi kiri tampak luka memar disertai bengkak dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter, pada

alis mata kiri tampak luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter, pada hidung tampak luka memar dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma delapan sentimeter, pada dada kiri tampak luka memar warna biru kehitaman dengan ukuran tiga koma empat kali satu koma sembilan searah jarum jam, pada lutut kiri tampak beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar satu koma empat kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya luka memar disertai bengkak dan luka lecet di beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap Saksi Korban;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

• **Putusan Pengadilan**

1. Mengadili Terdakwa RICKY BINILANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah memperoleh landasan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 44 sampai dengan Pasal 50, telah diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku KDRT, mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Aturan tersebut menegaskan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk suami, istri, anak, mertua, menantu, maupun pihak

lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, UU PKDRT memberikan kerangka hukum yang tegas untuk menjerat pelaku KDRT. Hal ini juga sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum, nulla poena sine lege*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur dan dilarang dalam undang-undang. Oleh sebab itu, dari aspek normatif, instrumen hukum positif Indonesia telah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan menjamin adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

2. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mnd menunjukkan bahwa pengadilan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu menantu terhadap mertua, sehingga termasuk dalam kategori KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda, yang menandakan adanya sikap tegas dalam menindak pelaku KDRT. Namun, apabila dianalisis secara yuridis, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu perumusan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT sebenarnya bersifat alternatif, yakni pidana penjara atau denda, bukan kumulatif keduanya.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penting untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara konsisten. Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 sudah mengatur dengan jelas mengenai bentuk perbuatan yang termasuk KDRT dan sanksi pidananya. Karena itu, setiap pelaku yang terbukti melakukan KDRT harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai undang-undang. Penegakan yang konsisten akan menjaga kepastian hukum, memberikan perlindungan nyata bagi korban, serta menunjukkan bahwa hukum benar-benar hadir untuk menindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara KDRT sebagaimana dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mnd, penting untuk memperhatikan kembali sifat alternatif dari Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Pasal tersebut merumuskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan adalah penjara atau denda, bukan keduanya sekaligus. Penerapan yang tidak

²⁵ Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, hlm. 14-19.

sesuai dengan rumusan pasal dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik pidana. Karena itu, akan lebih baik jika ke depan penerapan sanksi benar-benar menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang. Dengan begitu, asas legalitas tetap terjaga, kepastian hukum dapat diwujudkan, dan putusan pengadilan akan semakin kuat di mata masyarakat. Pada saat yang sama, konsistensi seperti ini juga tetap mampu memberi efek jera bagi pelaku KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Deepublish.
- Andi Hamzah. (2005). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Ardiansyah, F. R., Abdurrachman, H., & Rizkianto, K. (2024). *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*. Penerbit NEM.
- Arifin, B. (2020). *Ketimpangan Ekonomi dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat.
- Bakri, K., Apriyanto, A., dan Mangaluk, E. (2025) *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Damarani, Z. N., Nur, M., Rini, R. Y., Sari, N., Christiani, L. C., Rahmawati, B., Fahmi, A., Dewi, S. R., Talindong, A., & Rozi, F. (2024). *Gender, kekerasan seksual dan anak*. CV. Duta Sains Indonesia.
- Djannah, F. (2003). *Kekerasan terhadap istri*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Efendi, F., Mulyani, R., Rahmita, & Faraditsi, F. (2024). *Kajian Keluarga : Problematika dan solusi dalam kehidupan rumah tangga*. CV. Azka Pustaka.
- Farouk, P. U. (2019). *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Justice for the Poor Project, The World Bank.
- Habibah, S. M., Sakman, Matin, H. N. A., & Syahzili, I. (2023). *Deteksi Dini KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum*. CV. Ruang Tentor.
- Handoko, D. (2023). *Delik-delik di Luar KUHP: Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pers dan Pornografi di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
- Iswara, I Made Agus Mahendra, dan Arya Agung Iswara. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Malik, D. A. (2020). *Perlukah Guru Dilindungi: Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Guepedia.
- Moeljatno, (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Nebi, O., & Rikmadani, R. Y. A. (2021). *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Malang: Unisma Press.
- Renuat, Firdaus, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, dan Yosep Hadi Putra. (2023) *Pengantar Hukum Pidana*. Disunting oleh Parningotan Malau. Jakarta: Penerbit Lakeisha.
- Rodliyah dan Salim H.S (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sahertian, O. L., Sahusilawane, A. M., Tupan, J. M., Tatipikalawan, J. M., Takaria-Leatemala, M., Pattipawe, D. R., Horhoruw, A., Sandanafu, D. P., & Sandanafu, S. P. (2023). *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Erye Art.
- Sibuea, H. P., & Wijanarko, D. S. (2020) *Dinamika Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, A. M., Churniawan, E., Fuqoha, G. B. I. S., Bagus, M., Bariah, C., Hidayat, D. N., Utami, S., Rustan, Y. P. R., Gustaliza, R. B., Rusydi, M. T., Widodo, M. F. S., Kosasih, A., Fathoni, M. N., & Mardiana, E. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yudhianto, K. A. (2022). *Hukum perlindungan anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan

KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kekerasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://www.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Putusan Pengadilan nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd.

Sumber Online (website)

Wikipedia Kekerasan dalam Rumah Tangga. (n.d.). Dalam Wikipedia Diakses pada 11 Maret 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga.

Tesis

Bhaskara, D. C. D. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mnd Universitas Medan Area.

Jurnal

Harkrisnowo, H. (2021). Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), 709–734.

Kadir, Z. K. (2025). Membongkar relasi tersembunyi: Pola hubungan pelaku dan korban kekerasan seksual dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Padamu Negeri*, 2(2), 20–29.

Ramadhatsani, S., Apsari, N. C., dan Taftazani, B. M., “Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan

Kekerasan Gegar Berbalasan,” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, 2024, hlm. 69–81.

Rasubala, T. O., Rumimpunu, D., & Baftim, F. (2021). Kajian Yuridis Kriminologi Mengenai Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Selama Situasi Pandemi Covid-19. *Lex Crimen*, 10(10), 38–46.

Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2024). Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 107–117.